

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PERANG ANTAR SUKU DANI DI KABUPATEN MIMIKA**

***CRIMINOLOGICAL REVIEW OF WAR CRIMES BETWEEN
DANI TRIBES IN MIMIKA REGENCY***



Oleh :

ALFRIDHA
NIM. B011191275

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERANG ANTAR SUKU DI KABUPATEN MIMIKA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ALFRIDHA
NIM. B011191275

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERANG ANTAR SUKU DANI DI KABUPATEN MIMIKA

Disusun dan diajukan oleh :

ALFRIDHA

B011191275

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016

Ketua Program Studi Sarjana ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PERANG ANTAR SUKU DANI DI KABUPATEN MIMIKA

Diajukan dan Disusun Oleh :

ALFRIDHA
NIM. B011191275

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal, 20 September 2023

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2001

Pembimbing Pendamping,



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ALFRIDHA
N I M	: B011191275
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERANG ANTAR SUKU DANI DI KABUPATEN MIMIKA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Alfridha
NIM : B011191275
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan Sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perang Antar Suku Dani Di Kabupaten Mimika** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Oktober 2023.

Yang membuat pernyataan,



ALFRIDHA
NIM.B011191275

ABSTRAK

ALFRIDHA (B011191275), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perang Antar Suku Dani Di Kabupaten Mimika. Dibimbing oleh **Wiwie Heryani** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perang suku di kabupaten Mimika dan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya perang suku di Kabupaten Mimika.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan data primer dan sekunder serta diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menjawab rumusan masalah serta memperhatikan data yang terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, foto, dokumen dan laporan.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) faktor-faktor penyebab terjadinya perang suku dani di Kabupaten Mimika adalah faktor kebiasaan (budaya), faktor ternak (pencurian babi), Faktor dendam, faktor menuntut bayar kepaladan denda atas korban perang suku, faktor Pendidikan, faktor ketidaksadaran hukum, (2) upaya-upaya yang dilakukan aparat dalam menanggulangi kejahatan perang suku ialah melakukan pengumpulan aparat hukum lainnya dan setelah itu para penegak hukum melakukan beberapa hal yaitu penanganan secara *pre-emptif, Preventif, Represif*.

Kata Kunci: Kejahatan Perang; Kriminologi; Suku Dani.

ABSTRACT

ALFRIDHA (B011191275). Criminological Review Of War Crimes Between Dani Tribes In Mimika Regency. Under the guidance of Wiwie Heryani as the Main Advisor and Andi Muhammad Aswin Anas as the Assistant Advisor.

The purpose of this study is to determine what circumstances led to tribe conflicts in the Mimika Regency and what law enforcement officers did to stop tribal wars from happening there.

This research uses the type of empirical legal research. The research was conducted using primary and secondary data and was processed and analyzed using a descriptive-qualitative to answer the problem formulation and pay attention to data consisting of field notes and researcher comments, photographs, documents and reports.

The results of this research are: (1) The factors causing the occurrence of tribal wars in Mimika Regency are habit (cultural) factors, livestock factors (swine theft), revenge factors, murder factors, assault factors, alcohol factors, demands for payment of heads and fines for victims of tribal wars, educational factors, and legal unawareness factors. (2) The efforts made by the authorities in tackling tribal war crimes were by gathering other law enforcement officers and after that the law enforcers carry out several things, namely pre-emptive, preventive, and repressive.

Keywords : War crimes; Criminology; Dani tribes.

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT zat yang maha kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusun skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perang Antar Suku di Kabupaten Mimika”***.

Shalawat serta salam tak lupa dikirimkan kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, Nabi yang telah mengajarkan kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi kehidupan yang fana sehingga mengantarkan penulis untuk tahu arti kehidupan yang sesungguhnya.

Pertama-tama penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua Ayahanda **H. Abdul Halik** dan Ibunda **Hj. Hasniati** serta kaka pertama saya **Rahmadani, S.E., Akt.** dan Kaka kedua saya **Anshar** Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta kasih, dan dukungan yang tiada henti sehingga membentuk pribadi dan menjadikan penulis lebih dewasa dalam meraih cita-cita. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang-Nya sebagaimana kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya, skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan, semangat, tenaga pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dapat menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping penulis dalam menjadikan skripsi ini lebih baik.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA., selaku Tim Penilai yang memberikan kritik dan saran yang sangat membangun untuk penulis dalam menjadikan skripsi ini lebih baik.
5. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberikan kemudahan dan semangat kepada penulis dalam proses studi.
6. Seluruh pengajar/dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus dosen pada bagian Hukum Pidana, serta dosen yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih telah

mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Kepolisian Resor Mimika yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian dan terkhusus untuk satuan Intel telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Kepada Bripka Hartomo yang sangat banyak berperan dalam membantu penulis dalam penelitian serta turut bantu mengurus berkas-berkas selama penelitian berlangsung serta Bripda Ahmad Rifaldi dan Bripda M. Irsam Firman yang telah turut ikut serta dalam membantu penelitian berlangsung di kepolisian Resor Mimika.
10. Keluarga Besar Nannung dan jappungan yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis, terkhusus sepupu tersayang yang selalu memberikan semangat dan bantuan untuk segala kendala dalam mencetak skripsi ini yaitu Ibba, Rinbo, Umma, Dian.
11. Sahabat-sahabatku semasa SMA yang sekarang lagi berjuang di kota masing yang selalu setia mendengar keluh kesah perjalanan menyusun Skripsi ini yaitu Amina, Devi, Ica, Lily, Sisil, Yuni, Siska, Wawan, Vicky, ady, Montu, Josua, Asram, Faruq, Anca, Emon, Josua, Zhain, Bagas.

12. Keluarga KKNT 108 Maros Posko Desa Bonto Bahari, terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga yang selalu support satu sama lain serta menjadi penyemangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini yaitu Tiwi, Pitto, Citra, Adnin, Umi, Gita, Alif, Viko, Herul, Fadil. Serta Teman Seperjuangan KKN dari Fakultas Hukum Sektor Bontoa yaitu Dayat dan Yasser.
13. Keluarga Mafur and the gang yaitu Kaka Pandi, Kaka Penyet, Kaka Khaidir, Kaka Pikal, Kaka Rama, Kaka Iyan, Kaka Puta, Topan, Amri, Paijo, Uya. yang selalu memberikan support dan semangat untuk penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
14. Keluarga *Asian Law Student's Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Hasanuddin yang telah menjadi wadah belajar dan berkembang bagi penulis, terkhusus teman-teman *Funding* department.
15. Teman-teman Gibah the next level yaitu Nunu, Tami, Ela, Dewa, William, Akbar, Arman, Ade, Iqbal yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi.
16. Sahabat ku semasa kuliah Empat Serangkai yaitu Mayang, Tisa, Ila yang senantiasa membantu suka duka dalam penulisan skripsi ini, senantiasa memberika motivasi dan semangat kepada penulis. Serta menjadi seperjuangan penulis selama berkuliah.

17. Teman-teman penulis yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada penulis yaitu Ros, Stella, Afiqa, Hikmah, Suci, Ana, Andini, Ardy, Oci.
18. Teman-teman Seperjuangan ADAGIUM 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas solidaristasnya dan semoga kita sukses selalu.
19. Kepada Bripda Hedy Saputra yang senantiasa menemani dari masa maba hingga semester akhir serta memberikan semangat dan dorongan mengenai keluh kesah dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Penelitian.....	8
D.Kegunaan Penelitian.....	8
E.Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A.Kriminologi.....	11
1.Pengertian Kriminologi.....	11
2.Ruang Lingkup	14
B.Perang Suku Dani.....	17
C.Faktor – Faktor Penyebab Kejahatan Perang Antar Suku	20
D.Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	30

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A.Lokasi Penelitian.....	36
B.Populasi Dan Sampel	36
C.Jenis dan Sumber Data	38
D.Teknik Pengumpulan Data.....	39
E.Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A.Faktor Penyebab Terjadinya Perang Antar Suku Dani di Kabupaten Mimika	40
B.Upaya yang di lakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan perang antar Suku Dani di Kabupaten Mimika	54
BAB V PENUTUP.....	68
A.Kesimpulan.....	68
B.Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	74
Gambar 1. Surat Keterangan Hasil Penelitian di Polres Mimika ...	75
Gambar 2. Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Suku Dani.....	76
Gambar 3. Dokumentasi Wawancara bersama aparat kepolisian.....	77
Gambar 4. Dokumentasi bersama kepala perang suku Dani	78

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1. Jumlah Data Kasus yang harus di Selesaikan di Kabupaten Mimika Tahun 2017-2020.....	41
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki masyarakat yang majemuk karena memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang mencerminkan kebersamaan dan toleransi, saling menghargai sesama masyarakat, baik suku, agama, ras, dan kebudayaan. Masyarakat Indonesia cenderung memiliki sifat anarkisme dalam menyelesaikan sebuah permasalahan didalam masyarakat yang berujung perkelahian kelompok.¹

Indonesia juga salah satu negara yang masih kental dengan adat istiadatnya. Masyarakatnya masih mempercayai bahwa segala sesuatu dalam menyelesaikan suatu permasalahan harus di selesaikan secara sistem adat. Dalam hal ini bahwa, Hukum adat adalah kebiasaan dalam masyarakat yang di lakukan terus menerus dipertahankan oleh para masyarakat adat. Perkembangan kebiasaan yang terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar. Jika kebiasaan tersebut telah bertahan selama

¹ Denni Dahlan, Tinjauan Kriminologis terhadap perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya kecamatan Bontoala Kota Makassar, Jurnal Pemikiran penelitian hukum Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2014, vol. 1 No. 1 hlm. 32. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1620> diakses pada Senin, 29 Mei 2023 Pukul 20.24 Wita.

bertahun-tahun dan sudah tertanam di dalam hati nurani anggota masyarakat adat, maka hal itu menjadi kebudayaan.²

Hukum dapat dilihat sebagai sistem yang mengatur perilaku masyarakat sosial, yang dibuat oleh manusia untuk menciptakan ketertiban. Bahwa tertib itu ada yang dikehendaki atas kesepakatan bersama kelompok manusia dan muncul secara alami sebagai kebutuhan bersama.³

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada Pasal 170 ayat (1) KUHP berbunyi : "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Sedangkan, pengaturan hukum mengenai perang suku menurut hukum positif di Indonesia dapat di temukan dalam Pasal 358 KUHP yang berbunyi :“ Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain bertanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, di ancam : Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; dan jika ada orang yang mati maka semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian diancam pidana maksimum penjara paling lama empat tahun.

² Dominikus Rato, 2014, Hukum Adat di Indonesia Suatu Pengantar, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 1-2.

³ Pujiyono, Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum di Indonesia, Jurnal Teori Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 2005, hlm.11.

Jika melihat sistem hukum adat yang ada di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 setelah Amandemen yang berbunyi :“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Pasal 1 ayat (7) yang berbunyi : “Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.⁴

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang berbunyi : “Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah”.⁵

Selain itu, terdapat regulasi atau kebijakan yang dapat mengatur secara detail mengenai penanganan kasus sosial di masyarakat, didalam

⁴ Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.⁶ Terdapat pada Undang-Undang ini penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, megacu pada bhineka tunggal ika, keadilan, esetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum dan dapat juga mencerminkan keberlanjutan, kearifan loka, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membedakan. Hal ini dikarena, perang suku menjadi permasalahan tersendiri bagi Lembaga Kepolisian. Bahwa dapat dilihat ketika polisi dalam hal menghadapi permasalahan sosial mereka sering kali kesulitan karena tidak didukung dengan berbagai penunjang seperti regulasi, pengetahuan, kemampuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penegak hukum persoalan penting bagi Polisi, dikarenakan aparat Kepolisian bergerak berdasarkan ketentuan hukum yang diatur negara dimana dijelaskan secara tertulis. Sangat berbeda dengan hukum adat yang dimana pemberlakuannya didasarkan pada kebiasaan dan kepercayaan masyarakat serta hukum adat tidak tertulis sehingga sulit untuk dipahami.

Fenomena perang suku tidak hanya terjadi di Papua, akan tetapi juga terdapat di berbagai daerah yang ada di Indonesia, namun yang dapat membedakan yakni bagaimana cara penyelesaian perang suku serta sanksi apa yang diberikan dari tiap-tiap daerah tergantung pada

⁶ Undang-undang No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

kebijakan yang terdapat di daerah tersebut. Sedangkan untuk daerah Papua bahwa perang suku adalah hal yang tidak asing untuk di dengar karena perang suku di tanah Papua sudah menjadi bagian dari kehidupan yang akan sulit di tinggalkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hal ini sudah sangat melekat pada masyarakat adat.⁷

Bahwasanya fenomena perang suku yang terjadi di Kabupaten Mimika, menurut laporan Kepolisian Polres Mimika menjelaskan bahwa suku-suku yang merupakan kelompok yang mempunyai tradisi perang yang sangat kuat, sehingga sering terjadi konflik antar suku yang bisa menyebabkan perang suku itu terjadi. Terjadinya perang antar suku bisa dikatakan sebagai sentimen kesukubangsaan. Oleh karena itu, sentimen kesukubangsaan dapat di artikan sebagai suatu solidaritas sosial warga suku bangsa yang bersangkutan untuk dipertentangkan dengan warga dan suku lainnya. Perang suku merupakan cara masyarakat di Papua dalam penyelesaian masalah ketika kesepakatan tidak bisa tercapai diantara kedua belah pihak atau antar suku. Sedangkan dalam tradisi perang suku ada hal yang sangat unik yang dapat ditemukan seperti misalnya ada satu keluarga masih ada hubungan kekerabatan dapat menjadi lawan di dalam medan perang antar suku karena mereka harus membela suku dimana mereka tinggal tanpa melihat dimana asal sukunya itu sendiri. Yang melatarbelakangi

⁷ Andyka Aer, "Peran Polres Mimika Dalam Penyelesaian Konflik Antar Suku Damal Melalui Pendekatan Perspektif Hukum", Jurnal Syntax Transformation, Universitas Tarumanagara (UNTAR), September 2021, Vol. 2, No.9. hlm. 2.

konflik sosial perang antar suku tidak terlepas dari pokok permasalahan yang dipicu oleh perbedaan suku, budaya dan golongan atau kelompok, sesuai dengan karakteristik dan dianggapnya sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan suku-suku yang ada.⁸

Fenomena menunjukkan bahwa perang suku nampaknya tidak akan pernah berakhir bagi masyarakat dan suku-suku di Papua. Kondisi yang menunjukkan Data kepolisian tahun 2017-2018 sudah terjadi 5 peristiwa berdarah yang di sebabkan oleh pembunuhan dan denda adat yang tidak dibayarkan. Beberapa hal yang terjadi pada perang suku di Papua menunjukkan bahwa perang suku di anggap sebagai budaya, karena bagi mereka hal ini sudah menjadi hal yang biasa walaupun terdapat berbagai kerugian yang di akibatkan dari perang suku tersebut.

Dari penjelasan di atas bahwa masyarakat adat dalam perang suku atau konflik sosial ketika terjadi konflik antar individu pihak-pihak yang terlibat pada konflik tersebut tidak puas dengan penyelesaian berdasarkan hukum positif. Sebab, disamping rendahnya kesadaran mereka terhadap hukum positif, mereka juga melihat bahwa hukum positif tidak mampu menggantikan sesuatu yang hilang akibat dari perang suku tersebut. Sedangkan, ketika ada perang suku masyarakat adat lebih menpercayai atau menyukai penyelesaian berdasarkan hukum adat.⁹

⁸ Ibid, hlm.5.

⁹ Undinus kogoya, "Peranan Kepemimpinan Kepala Suku Dalam Mengatasi Konflik Antara Suku Dani dan Suku Damal di Kabupaten (Suatu Studi di Mimika Provinsi Papua)", Jurnal Ilmu Politik, Media Neliti, April 2015, hlm. 7.

Dalam kasus ini tidak jauh beda dengan kasus yang terkait dengan pembahasan peneliti terdahulu yang dimana penelitian sebelumnya sudah ada yang membahas terkait tinjauan kriminologis perang suku di Wamena tetapi hanya membahas pada satu wilayah saja. Meskipun penelitian hampir menyerupai namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian penulis hanya berfokus pada satu suku saja yang ada di Timika. sedangkan penelitian sebelumnya hanya fokus pada wilayah dengan berbagai macam suku yang ada di wamena. Persamaan dalam penelitian tersebut adalah membahas mengenai konflik perang suku.

Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perang suku, apakah masih dengan masalah-masalah yang sering terjadi sehingga perang tersebut secara terus menerus dilakukan dan bagaimana penanganan kepala suku dan aparat kepolisian terhadap perang suku tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perang suku yang masih menghadapi berbagai persoalan yang sangat kompleks terlebih di zaman modern seperti saat ini ternyata masih ada perang yang bersifat primitif. Maka penulis mengangkat judul mengenai **“Tinjauan Krimilogis Kejahatan Perang Suku Dani di Kabupaten Mimika”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perang antar Suku Dani di Kabupaten Mimika ?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat di lakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan perang antar Suku Dani di Kabupaten Mimika ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perang suku di Kabupaten Mimika.
2. Untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya perang suku di Kabupaten Mimika.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis / teoritis

Penulisan ini merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan referensi dan acuan mengenai penelitian yang menghasilkan ide yang baru, serta memberikan gambaran secara garis keras mengenai apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perang suku di kabupaten Mimika

2. Secara Praktis

Pada penulisan ini, dapat menjadi solusi dalam meningkatkan dan memberi masukan terhadap aparat penegak hukum agar senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar tetap dapat ditegakkan.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan beberapa tema yang hampir menyerupai sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian penulis antara lain :

1. Mar'ie Selirwan Nur (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2011) dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Perang Suku Di Wamena”** Skripsi ini membahas mengenai perang suku yang terjadi di Wamena yang melibatkan masyarakat asli Papua maupun masyarakat dari luar Papua yang biasa di sebut sebagai pendatang karena di wamena sendiri setiap permasalahan yang terjadi harus di selesaikan dengan cara perang suku atau perang adat.

Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih menyebutkan suku apa yang menjadi objek dalam perang suku tersebut dan wilayah dalam perang suku itu. meskipun penelitian hampir menyerupai namun ada beberapa objek yang di bahas mungkin berbeda terkait beberapa hal yang terjadi sehingga timbulnya perang suku di wilayah tersebut.

2. Tonius Wenda (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016) dengan judul **“Peranan Negosiasi Dalam Resolusi Konflik Perang Saudara Suku Lani Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua (Studi Kasus Perang Saudara Suku Lani di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua)”** Skripsi ini membahas konflik antar suku yang merupakan salah satu konflik sosial yang menjadi akar permasalahan tersebut. Konflik yang berawal antar suku biasanya akan meluas menjadi beberapa suku di karenakan adanya oknum-oknum yang memprovokasi antara kedua suku tersebut.

Perbedaan dari Skripsi ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih membahas objek-objek apa saja yang bisa membuat perang suku suku itu bisa terjadi sehingga banyak memakan korban.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, istilah kriminologi berasal dari kata *Crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan, sedangkan *Logos* berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang dalam sejarah perkembangannya bersamaan dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi pada tahun 1850. P.Topinard, adalah seorang ahli Antropologi Prancis yang pertama kali memberikan penjabaran mengenai kriminologi.¹⁰

Jadi secara umum, kriminologi dapat di tafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat kita maknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan.¹¹Kejahatan berasal dari kata jahat yang berarti perbuatan yang menyimpang dan sangat tidak disenangi sehingga menggambarkan sifat seseorang. Kejahatan berarti orang yang memiliki sifat jahat atau perbuatan jahat. Secara yuridis, kejahatan memiliki makna sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang mengatur.

¹⁰ Moeljatno, 1982, Kriminologi, , Bina Aksara, Jakarta, hlm. 2.

¹¹ Abdulsyani, sosiologi kriminalitas, remaja karya, Bandung, hlm. 6.

Perilaku jahat merupakan karakter yang terdidik oleh lingkungan yang salah dan pergaulang yang menyimpang.¹²

Dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Edwin H.Sutherland menyatakan bahwa *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*. (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala social).¹³

Untuk gambaran lebih jelas mengenai pengertian kriminologi maka penulis akan mengutip beberapa pendapat pakar hukum, antara lain Soedjono Dirdjosiswow mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.¹⁴ Noach mendefinisikan kriminologi yaitu ilmu pengetahuan dari bentuk gejala, sebab

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

¹³ A.S. Alam, amir ilyas, 2018, *Kriminologi suatu pengantar*, prenadamedia group, Jakarta, hlm. 1.

¹⁴ Indah sri utari, 2012, *aliran dan teori dalam kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 4.

musabab, dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela.¹⁵

Menurut Stephen Hurwits dan J. Constant bahwa : ¹⁶

Kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empiric atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas dan bertujuan menentukan sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

Bonger menyatakan bahwa : ¹⁷

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau mumi), sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejala dan mencoba memiliki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara yang ada padanya.

Bonger kemudian membagi kriminologi murni yang mencakup : ¹⁸

- a. *Criminal Antropology*, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatios) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. *Criminal Sociology* : ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. *Criminal Psychology* : ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
- d. *Psikopatilogi dan Neuropatologi Kriminal* : ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.

¹⁵ Romli atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Seleakta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁷ W.A Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

¹⁸ Yesmil Anwar, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 7-8.

- e. *Penology* : ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana. Adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.¹⁹

2. Ruang Lingkup

Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi Tiga hal pokok, yaitu : ²⁰

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*Process of making laws*) meliputi : ²¹

1. Definisi kejahatan;
2. Unsur-unsur kejahatan;
3. Relativitas pengertian kejahatan;
4. Penggolongan kejahatan;
5. Statistik kejahatan.

¹⁹ Topo Santoso, 2014, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11- 12.

²⁰ A.S. Alam, amir ilyas, Op.cit, hlm. 3-4.

²¹ Ibid.,

Selanjutnya, Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*) meliputi :²²

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
2. Teori-teorikriminologi;
3. Berbagai perspektif kriminologi.

Terakhir, Rteaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang di bahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting Toward the breaking laws*) meliputi :²³

1. Teori-teori penghukuman;
2. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif.

Ruang lingkup kriminologi menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan.

²² Ibid.,

²³ Ibid.,

1. Ruang lingkup kriminologi murni, meliputi :²⁴

- a) Antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya;
- b) Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;
- c) Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat;
- d) Psikopatologi dan neuropatologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf;
- e) Penologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman.

2. Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi :²⁵

- a) Higiene kriminal yaitu ilmu yang mempelajari tentang mencegah terjadinya kejahatan. Selain itu, usaha-usaha pemerintah seperti menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah timbulnya kejahatan;
- b) Politik kriminal yaitu ilmu yang mempelajari tentang pencurian dan penjahat yang banyak dilakukan oleh penganggur-penganggur yang tidak memiliki Pendidikan dan keterampilan kerja;
- c) Kriminalistik yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan kriminalistik atau mengungkap kejahatan untuk menerapkan Teknik pengusutan dan penyidikan secara skientifik.

Terdapat sarjana lain dalam menetapkan ruang lingkup kriminologi yang meliputi :²⁶

- a) Etiologi kriminal atau kriminologi dalam arti sempit yaitu ilmu yang mempelajari dan meneliti sebab-sebab atau sebab-musabab timbulnya suatu kejahatan;

²⁴ Topo Santoso, Op.cit, hlm. 12-13.

²⁵ Ibid, hlm. 14-15.

²⁶ H.R.Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 13.

b) Politik kriminal menurut Sudarto (tanda angka footnotenya) memberi tiga pengertian pada istilah "Politik Kriminal" yaitu :

1. Dalam arti sempit dimana keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas dimana keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas di ambil dari pendapat Jorgen Jepsen, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

B. Perang Suku Dani

Suku dani adalah salah satu suku terbesar di Papua terbentuk dari klan-klan kecil yakni kelompok-kelompok berdasarkan hubungan kekerabatan yang bersifat patrilineal. Garis keturunan dihitung dari satu kelompok nenek moyang mulai dari ayah sampai enam atau tujuh generasi. Perkawinan orang Dani bersifat poligami, seorang laki-laki memiliki beberapa istri. Keluarga batih ini tinggal di satu satuan tempat tinggal yang disebut *silimo*. Dalam satu *silimo* yang dihuni delapan sampai sepuluh keluarga.²⁷

Perang suku di Kabupaten Mimika memang bukan hal yang baru di dengar. Tetapi, sebagian warga di kabupaten Mimika menamakan bahwa perang suku menjadi wadah untuk mengekspresikan nilai-nilai kelompok. Tanpa perang, kebesaran nama suku tidak akan dipandang

²⁷ Lusye Howay, 2018, Budaya (Kearifan Lokal) Dalam Perang Suku Pada Masyarakat Suku Dani di Papua, Tesis, Magister Psikologis Sains, hlm, 50.

oleh suku-suku yang lain malah akan di anggap lemah dan tidak memiliki harga diri di mata suku lain. Selain itu, perang yang di lakukan oleh mereka justru bermakna kesuburan dan kesejahteraan. Bila tidak ada perang maka ternak babi dan hasil pertanian tidak dapat berkembang. Dalam hal ini bahwa pemicu perang bukan hanya terkait perebutan kekuasaan wilayah (Tanah) tetapi hal-hal kecil dan sepele pun bisa menyulut perang suku.²⁸

Tradisi perang suku masih sering dilakukan oleh suku-suku di Papua yang mendiami wilayah di antara pegunungan tengah Jayawijaya. Masyarakat tradisional yang mendiami zona pegunungan dikenal memiliki karakter keras, mempunyai tradisi perang sangat kuat dan solidaritas yang tinggi.²⁹

Dalam menyelesaikan konflik kelompok, masyarakat tradisional biasa melakukan negosiasi ganti rugi atau biasa disebut dengan bayar kepala kepada pihak yang dianggap telah merugikan/ mengganggu aspek sosial-ekonomi masyarakat tersebut atau melanggar norma adat yang berlaku. Tetapi, kecenderungan dalam mengambil jalan keluar kekerasan masih sangat kuat di dalam konflik antar suku. Adanya

²⁸ Yulianus Payzon Aituru, 2019, *Penyelesaian Konflik antar suku dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah*, jurnal Legal pluralism, Vol.9, No. 2, hlm. 118-119.

²⁹ Hadi, W, 2019, *Peranan Satuan Binmas dalam Mencegah Perang Suku di Distrik Kwamki Narama*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 13 No. 3, hlm. 11.

provokasi pihak lain maupun pihak internal suku akan dengan mudah menimbulkan perilaku agresi yang berujung pada perang.³⁰

Perang suku dalam masyarakat di wilayah pegunungan Papua dan Kabupaten Mimika dilakukan untuk menunjukkan heroisme laki-laki karena tradisi perang berbalut heroisme laki-laki Papua tersimpan petuah leluhur yang tidak boleh diremehkan. Setiap laki-laki harus mampu melaksanakan petuah leluhur untuk menjaga harga diri, jati diri, tanah leluhur, harta benda, dan sanak keluarga. Menurut Thomas Wamang salah satu tokoh adat masyarakat suku Amungme bahwa bila ancaman terhadap harga diri dan nilai-nilai leluhur tidak dapat di selesaikan lewat meja perundingan maka tidak ada pilihan lain, setiap laki-laki harus berani menabuh gendering perang.³¹

Ada juga perang perang suku yang terjadi akibat pelanggaran atas tempat sakral yang biasanya digunakan oleh penduduk sebagai tempat bertapa atau persembahan kepada rok leluhur yaitu :³²

- 1) Konsep Perang Adat;
- 2) Pemicu Perang Adat;
- 3) Perang Adat, Perempuan, dan Babi (*Sus Scrofa*);
- 4) Provokator dalam Perang Adat.

³⁰ Rohim, N, 2014, *Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan*, Jurnal Fiat Justisia, Vol. 8, No. 1, hlm. 80-97.

³¹ Hadi, W, Op.cit, hlm. 13.

³² Ibid, hlm. 16.

C. Faktor – Faktor Penyebab Kejahatan Perang Antar Suku

Dapat diketahui ada beberapa faktor yang memicu perang antar suku pertama, Faktor Internal yaitu timbulnya dorongan agresi yang membuat seseorang ingin melakukan kejahatan di sebabkan rasa frustrasi dan kecewa. Kedua, Faktor Eksternal yaitu jika salah satu anggota keluarganya ada yang sakiti atau dilukai oleh orang lain maka anggota keluarganya akan membalas perbuatannya tersebut setimpal dengan apa yang di perbuat. Ketiga, Faktor Lingkungan yaitu faktor dasar yang paling sering memicu terjadinya perang yang di sebabkan oleh Lahan atau sumber daya yang langka. Terakhir, Faktor Situasional yaitu faktor yang melihat situasi sehingga dapat mempengaruhi terjadi suatu kerusakan karena di pengaruhi stress sosial dan alkohol.³³

Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong atau penyebab seseorang yang ingin melakukan kejahatan dapat dilihat dari beberapa hal-hal yang terdapat dalam kriminologi. Dalam kriminologi etiologi merupakan kajian yang paling utama yang mempelajari mengenai kejahatan merupakan salah satu bagian dari kriminologi yaitu ilmu yang mencari sebab musabab kejahatan.³⁴

a) *Criminal Biology* (Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik) Menurut Cesare Lombroso (1835-1909) seorang dokter

³³ Ida Ayu Nursanti, "Faktor-faktor Penyebab Perilaku Agresi Pada Budaya Perang Suku Masyarakat Tradisional di Papua", *Jurnal Diversita*, Universitas Surabaya, Juni 2021, Vol. 7, No.1. hlm. 123.

³⁴ Sulstyanta dan Maya Hehanusa, 2016, *Kriminologi dalam teori dan solusi penanganan kejahatan*, Absolute Media, Yogyakarta, hlm. 5.

militer sekaligus merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan yang dapat di lihat dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat. Lombroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam empat golongan yaitu:³⁵

- 1) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas;
- 2) *Insane criminal*, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuannya untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya: kelompok idiot, embisil, atau paranoid;
- 3) *Occasional criminal atau criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga memengaruhi pribadinya. Contoh: kambuhan (*habitual criminals*);
- 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

b) *Criminal Psikologis* (Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor Psikologis)

Menurut Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *psychoanalysis* berpendapat bahwa kriminalitas merupakan hasil dari “*anoveractive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan di hukum, begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.³⁶

Pendekatan *Psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Ada tiga prinsip

³⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 52.

³⁶ Ibid, hlm.56.

dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan dalam bentuk yaitu :³⁷

1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin dan interaksi itu mesti di uraikan bila tidak ingin mengerti kejahatan.
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

c) *Criminal Sociology* (Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiologi)

Menurut Walter Luden bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan pada negara yang sedang berkembang yaitu :³⁸

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sulit dicegah;
2. Terjadi konflik antara norma adat perdesaaan tradisional dengan beberapa norma baru yang tumbuh dalam proses pergesaran sosial terutama di kota-kota besar;
3. Beberapa pola yang memundar mengenai kepribadian individu yang terkait pada beberapa pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga beberapa masyarakat terutama remajanya menghadapi "*samar pola*" (ketidaktaatan pada pola) dalam menentukan perilakunya.

³⁷ Ibid, hlm.57.

³⁸ Ibid, hlm. 62.

Dalam teori sosiologis bahwa ada perbedaan dalam angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat di kelompokkan menjadi tiga kategori yaitu :³⁹

1. Teori *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan) teori yang beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya yang beranggapan bahwa nilai budaya adalah keberhasilan dalam ekonomi.
2. Teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*) teori memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural deviance theories* memandang bahwa kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada lower class. Sehingga proses penyesuaian diri dengan menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh. Ada tiga teori dari Cultural Deviance Theories yaitu :⁴⁰
 - a. *Social Disorganization Theory* adalah teori yang memfokuskan pada perkembangan dengan angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional akibat industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

³⁹ Ibid, hlm.61.

⁴⁰ Ibid, hlm.69.

b. *Differential Association* menurut Sutherland bahwa teori *differential association theory* sebagai teori penyebab kejahatan. Ada Sembilan proporsi dalam teori tersebut yaitu :⁴¹

- 1) Tingkah laku kriminal yang dipelajari;
- 2) Tingkah laku kriminal dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi;
- 3) Bagian yang mempelajari tingkah laku kriminal yang terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim atau dekat;
- 4) Tingkah laku kriminal yang mempelajari teknik-teknik melakukan kejahatan;
- 5) Teori yang mempelajari definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah menguntungkan atau tidak;
- 6) Teori yang mempelajari mengenai definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih kuat dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum;
- 7) Teori yang mempelajari mengenai asosisasi diferensial mungkin berbeda-beda dalam frekuensi atau kekerapannya;
- 8) Tingkah laku kriminal yang melalui pergaulan dengan bentuk-bentuk kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme;
- 9) Tingkah laku kriminal merupakan ungkapan yang membutuhkan nilai-nilai umum, sedangkan tingkah laku kriminal tidak dapat dikatakan hanya membutuhkan nilai-nilai umum. Karena, tingkah laku noncriminal juga membutuhkan nilai-nilai yang sama.

3. Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*) teori yang merujuk pada setiap perspektif yang membahas perihal pengendalian tingkah laku. Sementara itu, teori kontrol sosial membahas mengenai kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis antara lain keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.⁴²

⁴¹ Ibid, hlm.71.

⁴² Ibid, hlm.76.

a. Kejahatan dari perspektif lain

Dalam teori penyebab kejahatan dalam konsep lain bahwa terdapat tiga teori yaitu teori labeling, teori konflik, dan teori radikal. Bahwa ketiga teori tersebut menjelaskan mengenai kejahatan yang bersifat eksternal yang di sebabkan kejahatan bersumber dari luar diri pelaku.⁴³

Dalam hal ini ada tiga teori dalam kejahatan dari perspektif lain yaitu teori yang pertama adalah Teori labeling yaitu teori ini memberikan tanda kepada seseorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan. Teori yang kedua, teori konflik yaitu teori yang memiliki pusat perhatian pada orang yang melakukan kejahatan karena perbuatan yang berupa kontrak sosial hukum yang mengekang dirinya. Teori yang terakhir, teori radikal yaitu teori yang ketika terjadi penolakan terhadap sebuah unsur yang berkaitan maka bisa menyebabkan kejahatan dari kelompok satu dan kelompok lainnya.⁴⁴

Setelah membahas mengenai teori ada beberapa aliran-aliran yang disebut "*schools*" didalam kriminologi yang menunjukkan proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan. Aliran pemikiran atau

⁴³ Ibid, hlm.81.

⁴⁴ Ibid.

dapat disebut juga sebagai paradigma yang digunakan didalam kriminologi menunjukkan kepada suatu proses perkembangan pemikiran dasar. Dengan demikian untuk dapat memahami dengan baik penjelasan dan teori-teori dalam kriminologi, perlu diketahui perbedaan-perbedaan aliran pemikiran.⁴⁵

a. Aliran Klasik

Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia. Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti adalah makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya .

b. Aliran Pemikiran Positivis

Aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Secara singkat, aliran ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat (*cause-effect relationship*).⁴⁶

⁴⁵ I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.6.

⁴⁶ Ibid, hlm 58.

c. Aliran Kritis

Aliran ini berpendapat bahwa kriminologi kritis sebagai kriminalitas pendirian, administrasi, manajerial, permasyarakatan, atau positivistik. Yang lebih fokus pada pelaku individual dalam kejahatan di jalan dan rekayasa sosial. Aliran kritis juga cenderung menganjurkan beberapa tingkat keterlibatan langsung dengan berbagai ketidakadilan sosial.⁴⁷

d. Aliran Positivis

Dalam aliran positivis terbagi atas dua bagian yaitu : Pertama determinasi biologis (*biological determinism*) yaitu aliran yang mempelajari mengenai perilaku manusia yang tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. Kedua, determinasi kultural (*cultural determinism*) yaitu aliran yang mempelajari pemikiran terpengaruh oleh sosial, budaya dan lingkungan sehari-hari. Terdapat enam landasan pemikiran aliran positif yaitu :⁴⁸

- 1) Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat;
- 2) Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan cara sistematis mengenai tingkah laku manusia;
- 3) Tingkah laku kriminal adalah kondisi abnormalitas yang terletak pada diri sendiri dan juga pada lingkungannya;
- 4) Tanda-tanda pada abnormalitas dapat diperbandingkan dengan tanda-tanda yang normal;

⁴⁷ Nur Fadhilah Mappaselleng, 2018, *Kriminologi esensi dan perspektif arus utama*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, hlm 43-44.

⁴⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, Op.Cit, hlm.49.

- 5) Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki;
- 6) Abnormalitas membutuhkan treatment bagi penyembuhan sehingga tujuan dan sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan dan membangun pelaku kejahatan.

e. Aliran *Social Defence*

Aliran tersebut muncul karena disebabkan oleh teori aliran positif klasik dianggap terlalu tidak bergerak dan kaku dalam menganalisis kejahatan yang terjadi didalam masyarakat. Ada lima arti social defence yaitu :⁴⁹

- 1) *Social defence* tidak bersifat deterministik.
- 2) *Social defence* menolak pengelompokan yang bersifat kaku yang membahas tentang kejahatan dan menitikberatkan kepada kepribadian manusia.
- 3) *Social defence* meyakini mengenai nilai-nilai moral.
- 4) *Social defence* menghargai kewajiban-kewajiban masyarakat terhadap penjahat dan menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan penjahat.
- 5) *Social defence* menolak mengenai sistem modern seperti "politik kriminal".

Aturan mengenai sanksi-sanksi yang akan diberikan terhadap pihak yang melakukan kejahatan perang. Kejahatan perang adalah perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat (grave

⁴⁹ Ibid, hlm.50.

breaches) terhadap Konvensi Jenewa I, II, III, IV, dan Protokol Tambahan I, bila perbuatan tersebut berakibat kematian, penderitaan berat, atau luka serius pada orang-orang yang dilindungi, tawanan perang, atau pun penduduk sipil. Istilah kejahatan perang berarti luas dan mencakup banyak perbuatan tertentu, seperti penyiksaan (penganiayaan), termasuk penggunaan narkoba untuk mengubah pikiran atau prosedur medis tak waras, mutilasi fisik, eksperimen medis, atau perlakuan tidak manusiawi, dan lain-lain.⁵⁰

Secara umum, terdapat lima bentuk sanksi terhadap pelanggaran hukum humaniter atau kejahatan perang, yaitu: protes, penyanderaan, kompensasi, reprisal dan penghukuman pelaku yang tertangkap. Secara khusus ada sejumlah bentuk sanksi terhadap kejahatan perang yang dapat dikenakan kepada pihak yang berperang, yaitu kompensasi, sanksi militer, sanksi non militer. Sedangkan bagi individu yang terlibat dalam perang yang melakukan kejahatan perang dapat dikenakan pertanggungjawaban individu dan pertanggung jawaban komandan.⁵¹

⁵⁰ M. Cherrif Bassiouni, Shinta Agustina, 2006, *Hukum Pidana Internasional Dalam teori dan praktek*, Andalas University, Padang, hlm. 66.

⁵¹ Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, hlm. 98.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya dalam penanggulangan kejahatan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum guna memenuhi rasa keadilan dan daya guna, dimana peran masyarakat diperlukan untuk menanggulangi terjadinya suatu kejahatan. Selain upaya dari masyarakat, dalam menanggulangi kejahatan juga senantiasa harus dilakukan oleh penegak hukum seperti memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Namun, penegak hukum harus terus mencari cara yang efektif untuk penanggulangan kejahatan yang terjadi.⁵²

Masalah penanggulangan kejahatan bisa dilakukan dengan meniadakan niat dari pelaku melalui program tunduk hukum, bisa dengan menghilangkan kesempatan penjahat dalam melakukan aksinya dan juga melakukan proses pembedaan kepada pelaku kejahatan.⁵³

Penanggulangan kejahatan dalam menyelesaikan konflik yang dilihat dalam Hukum Pidana Adat yang di selesaikan melalui sistem mediasi dapat dilihat dari adanya penyelesaian dengan cara bermusyawarah agar dapat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Sedangkan ada beberapa hal yang biasa menjadi pertimbangan dalam proses mediasi yang berkaitan dengan perihal ganti rugi secara material

⁵² Ruhaimah, 2021, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan Gadai Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2018-2020)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasannudin, hlm. 36.

⁵³ A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 92.

atau sejumlah uang yang diminta oleh masyarakat adat yang telah menjadi korban dalam konflik tersebut.⁵⁴

Dari uraian di atas maka tiga bagian pokok dari penanggulangan kejahatan yaitu :⁵⁵

a. *Pre-Emtif*

Pre-emptif adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik ke dalam diri seseorang. Dalam hal ini, meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan maka tidak akan terjadinya suatu kejahatan.

b. *Preventif*

Preventif adalah suatu tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang dapat di tekankan yaitu menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. *Represif*

Repsif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.⁵⁶

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas,

⁵⁴ Muhammad Ilham, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Adat Suku Moi (Studi Kasus di Polres Kota Sorong)", *Jurnal Justisi*, Universitas Muhammadiyah Sorong, Januari 2022, Vol.8, No.1. hlm. 51.

⁵⁵ Ibid, hlm. 92.

⁵⁶ Ibid, hlm. 93.

yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*Social defence policy*).⁵⁷

Upaya Penanggulangan Kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without pinishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedanaan lewat media masa.⁵⁸

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.⁵⁹ Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia, selain itu, kejahatan di rasakan sangat meresahkan bagaimana Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai cara telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.⁶⁰

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 61.

⁵⁹ Ibid, hlm. 57.

⁶⁰ Ibid, hlm.58.

Ada dua acara untuk melakukan penanggulangan kejahatan dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) / tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/ tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Selain itu, ada perbedaan antara represif dan preventif sebagai berikut :⁶¹

1. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.⁶²

Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara dan teknik rehabilitasi yaitu :

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.

⁶¹ Soedjano D, 1976, *Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hlm. 32.

⁶² Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hlm. 32.

b. Lebih di tekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.⁶³

Dalam hal ini bahwa tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus yaitu untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan dan berusaha melakukan dan memperbaiki kejahatan yang di perbuat oleh si pelaku.⁶⁴

2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁶⁵

Menurut Bonger cara menanggulangi kejahatan yang terpenting yaitu :

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas yang meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;

⁶³ Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasipto, Bandung, hlm. 399.

⁶⁴ Ibid, hlm.392.

⁶⁵ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hlm. 46.

- 2) Pencegahan kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebar luaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat;
 - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain).
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan yaitu :
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
 - b. Sistem peradilan yang objektif;
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur;
- 5) Pencegahan kenakalan anak-anak sebagai pokok dalam usaha pencegahan kejahatan pada umumnya.⁶⁶

⁶⁶ Bonger, Op.cit, hlm.